



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan konstruksi, penampilan bangunan, penataan tata ruang kawasan agar dapat serasi dengan lingkungan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan antar pengguna ruang perlu ada pengaturan bangunan bukan gedung;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 65, Pasal 66, dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan teknis bangunan bukan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
6. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
8. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
10. Kantor Pemuda dan Olahraga adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
11. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Bangunan bukan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berdiri sendiri dan bukan sebagai prasarana bangunan gedung.
14. Tower adalah bangunan tinggi.
15. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
19. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul.
20. *Cell planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bantul.
21. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.
22. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
23. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
26. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
27. Tempat istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan.
28. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
29. Jembatan adalah suatu bangunan yang dibangun di atas sungai, jaringan irigasi, jalan raya, dan jalan kereta api sehingga memungkinkan transportasi.
30. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur bangunan bukan gedung yang meliputi :

1. tower dan/atau menara telekomunikasi;
2. reklame jenis billboard dan megatron;
3. anjungan tunai mandiri (ATM);
4. sculpture/tugu, tiang bendera;
5. aksesoris jalan meliputi : shelter, jembatan penyeberangan dan gapura;
6. jembatan dan/atau talud;
7. penanaman tanki, landasan tanki dan bangunan pengolah air;

8. dinding penahan tanah dan pagar; dan
9. pelataran untuk parkir, lapangan olah raga *outdoor*.

BAB III
TOWER DAN/ATAU MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi tower harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk menara telekomunikasi harus sesuai dengan *cell plan*.
- (2) Lokasi harus mempunyai akses yang memadai dengan jaringan jalan umum.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada :
 - a. zona *cell plan* baru; dan atau
 - b. pada zona *cell plan* eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 4

- (1) Ketinggian bangunan tower dan atau menara telekomunikasi harus sesuai dengan arahan rencana tata ruang, dan untuk kawasan yang dilewati jalur penerbangan harus mendapatkan persetujuan dari Lanud Adisucipto.
- (2) Struktur menara telekomunikasi baru harus mampu menampung paling rendah 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
- (3) Struktur menara telekomunikasi eksisting harus mampu menampung paling rendah 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama dan setelah dilakukan upaya-upaya untuk perkuatan pada menara eksisting.
- (4) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. *Grounding* dan penangkal petir yang disesuaikan dengan kondisi alam setempat dan seluruh perangkat harus disambungkan untuk mendapatkan ekipontensial dan jaringan listrik ada *arrester* dan trafo isolator.
 - b. Catu daya, meliputi tegangan 220/380 VAC dan catu daya cadangan berupa *Unit Power Supply (UPS)*, Genset (*Standard Noise Reduction*).
 - c. *Aviation Obstruction Light* dan *Aviation obstruction Marking* sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - 1) *Aviation Obstruction Light* dipasang pada ketinggian menara; dan
 - 2) *Aviation Obstruction Marking* berupa warna menara merah putih, orange putih atau warna lain yang menyala kecuali di kawasan cagar budaya.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara telekomunikasi yang meliputi : pemilik menara, penyedia jasa konstruksi, tahun pembuatan menara, beban maksimum menara, beban menara saat ini, alamat menara, koordinat geografis, nomor dan tanggal IMB, nomor dan tanggal Izin Gangguan, tinggi menara, luas area site, daya listrik terpasang dan data *BTS/Telco Operator* yang terpasang.

Bagian Ketiga

Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki, Rekomendasi *cell plan*, Klarifikasi, Pengesahan Dokumen Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan untuk satu bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Rekomendasi *Cell Plan*

Pasal 6

- (1) Permohonan Rekomendasi *Cell Plan* disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. dokumen teknis perencanaan site;
 - b. analisa *coverage area* dari site yang akan dibangun;
 - c. dokumen rencana teknis konstruksi menara; dan
 - d. dokumen rencana penggunaan site.

- (2) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar, Dinas Perhubungan dapat menerbitkan rekomendasi *cell plan*.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara dalam menjamin seluruh resiko/kerugian yang dialami oleh orang, benda dan hewan sebagai akibat keberadaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib membuat surat pernyataan kesanggupan secara notariil.
- (3) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (5) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (7) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (8) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Keenam
Pengoperasional dan Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pengelola menara telekomunikasi melakukan pengoperasional pemeliharaan menara secara berkala.
- (2) Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan penggunaan menara telekomunikasi bersama maka secara administrasi dituangkan dalam buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.
- (3) Buku Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV
REKLAME JENIS BILLBOARD DAN MEGATRON
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Reklame jenis billboard dan megatron adalah bangunan jenis *billboard* dan *megatron* yang dimanfaatkan untuk reklame.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 10

- (1) Perencanaan penempatan dirinci menjadi titik-titik dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR).
- (2) Titik-titik reklame ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling rendah 1 (satu) tahun.
- (3) Penempatan dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi

- (4) Penempatan pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. trotoar/bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus,
 - d. jembatan penyeberangan
 - e. tempat hiburan dan rekreasi;
 - f. gelanggang olah raga;
 - g. terminal;
 - h. pasar; dan
 - i. tempat rekreasi dan Hiburan.
- (5) Penempatan diluar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. di atas tanah; dan/atau
 - b. bangunan.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 11

- (1) Pengaturan berdasarkan pada penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pengaturan pada trotoar / bahu jalan ditentukan sebagai berikut :
- a. ketinggian ruang bebas paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) meter dari muka trotoar/bahu jalan; dan
 - b. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
- (3) Pengaturan pada median jalan ditentukan sebagai berikut :
- a. penempatan pada jarak paling rendah 25 (duapuluh lima) meter sejajar jalan sebelum titik pendirian atau sudut pandang alat pemberi isyarat lampu lalu lintas (APILL);
 - b. ketinggian ruang bebas minimal untuk jalan arteri 6,00 (enam koma nol nol) meter, jalan kolektor dan lokal 5,00 (lima koma nol nol) meter dan untuk jalan lingkungan 4,00 (empat koma nol nol) meter dengan kedalaman pondasi paling rendah 1,50 (satu koma lima nol) meter dan/atau sesuai dengan perhitungan teknis;
 - c. ukuran media paling tinggi 50 (lima puluh) meter persegi bentuk vertikal dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter antara titik yang satu dengan yang lain; dan
 - d. penggunaan lampu penerangan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

- (4) Pengaturan pada halte bus ditentukan sebagai berikut :
 - a. penempatan billboard harus mempertimbangkan bahwa bangunan mampu mendukung tambahan beban tersebut; dan
 - b. ketinggian paling tinggi 1,0 (satu koma nol) meter dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
- (5) Pengaturan pada Jembatan Penyeberangan sebagai berikut :
 - a. penempatan harus mempertimbangkan bahwa jembatan mampu mendukung tambahan beban tersebut; dan
 - b. ukuran paling tinggi 50 (lima puluh) meter persegi dan dipasang pada ketinggian 1,40 (satu koma empat nol) meter dari lantai dasar jembatan.
- (6) Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar, dan Tempat Rekreasi dan Hiburan sebagai berikut :
 - a. jenis bahan dan penampilan bangunan harus serasi dengan lingkungan; dan
 - b. penempatan tidak mengganggu estetika, sirkulasi dan aktifitas bangunan utama
- (7) Penggunaan tanah dan/atau bangunan milik pihak lain harus mendapatkan persetujuan atau perjanjian dengan pemilik atau pengelola tanah dan/atau bangunan.
- (8) Penggunaan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah harus mendapatkan rekomendasi dari pengelola tanah/ bangunan tersebut.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang berusaha di bidang jasa reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kabupaten

Pasal 13

Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 14

Perizinan yang harus dimiliki untuk reklame jenis *billboard* atau *megatrond* meliputi :

- a. lokasi harus sesuai dengan rekomendasi Tata Letak Reklame (TLR) dari DPU;
- b. pengesahan dokumen perencanaan dari DPU;
- c. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan;
- d. sebelum menggunakan/memanfaatkan bangunan harus mendapatkan SLF dari DPU; dan
- e. sebelum memasang materi promosi/reklame harus membayar pajak reklame di DPKAD.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 15

Penyelenggara berkewajiban :

- a. memasang tanda izin yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara sarana agar selalu dalam keadaan baik;
- c. mengajukan peninjauan SLF sebelum membayar pajak reklame;
- d. membongkar sarana setelah izin berakhir;
- e. memberikan uang jaminan bongkar yang disetor pada rekening titipan;
- f. membayar pajak reklame;
- g. mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
- h. SLF yang tidak diperpanjang dan/atau bangunan tidak laik fungsi penyelenggara wajib membongkar, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya SLF, maka Pemerintah Daerah berhak untuk membongkar.

Pasal 16

Penyelenggara dilarang memasang bangunan pada :

- a. persil - persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor-kantor pemerintah;
- b. di lingkungan pendidikan / sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- c. badan sungai dan saluran;
- d. pagar bumi; dan
- e. jembatan sungai.

Pasal 17

Tiap pemohon yang akan mendirikan bangunan reklame ada di atas tanah persil maka harus mengajukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan

BAB V ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Yang dimaksud dengan bangunan ATM di sini adalah bangunan ATM yang berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan bangunan gedung.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 19

- (1) Lokasi bangunan ATM harus sesuai dengan arahan rencana tata ruang .
- (2) Lokasi dapat berada diluar sempadan bangunan namun harus berada di dalam daerah sempadan pagar.
- (3) Penempatan ATM dapat berada pada :
 - a. komplek perkantoran;
 - b. komplek perdagangan;
 - c. komplek rumah sakit/fasilitas kesehatan;
 - d. komplek kampus/fasilitas pendidikan; dan
 - e. komplek rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 20

- (1) Dalam pendirian ATM harus dilengkapi dengan lampu penerangan dan harus menyediakan area parkir yang memadai.
- (2) Bentuk bangunan harus serasi dengan kawasan disekitarnya serta tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 21

Perizinan yang harus dimiliki untuk ATM meliputi :

- a. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan; dan
- b. sebelum menggunakan/memanfaatkan bangunan harus mendapatkan SLF dari DPU.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 22

Penyelenggara berkewajiban :

- a. memasang tanda izin yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara sarana agar selalu dalam keadaan baik; dan
- c. membongkar sarana setelah izin berakhir dan/atau dinyatakan tidak laik fungsi.

BAB VI
SCLUPTURE/TUGU, TIANG BENDERA, SIGNAGE / PENANDA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Yang dimaksud *sclupture*/tugu, tiang bendera, signage/penanda di sini dibatasi untuk *sclupture*/tugu, tiang bendera, dan *signage*/penanda yang berdiri sendiri dan bukan merupakan prasarana bangunan gedung.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 24

- (1) Lokasi bangunan harus sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
- (2) Lokasi dapat berada pada tanah milik umum dan dapat berada pada area bebas bangunan dengan persetujuan pengelola tanah.
- (3) Lokasi yang dipilih tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya.
- (4) Lokasi yang belum diatur dalam tata ruang akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 25

- (1) Bentuk bangunan harus serasi dengan kawasan disekitarnya serta tidak mengganggu fungsi utama kawasan baik dari segi penampilan bangunan maupun pemilihan lokasi.
- (2) Kontruksi bangunan harus mempertimbangkan keselamatan umum.
- (3) Bentuk bangunan harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan,

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 26

Perizinan yang harus dimiliki untuk *sclupture*/tugu dan tiang bendera, signage/penanda meliputi :

- a. dokumen perencanaan harus mendapatkan pengesahan dari DPU; dan
- b. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 27

Penyelenggara berkewajiban :

- a. memelihara bangunan agar selalu dalam keadaan baik; dan
- b. membongkar bangunan setelah izin berakhir atau bangunan dinyatakan tidak laik fungsi.

BAB VII
ACCESORIS JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Yang dimaksud dengan accesories jalan dalam peraturan ini antara lain berupa *shelter*/halte, jembatan penyeberangan dan gapura yang berdiri sendiri dan bukan merupakan prasarana bangunan gedung .

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 29

- (1) Lokasi penempatan accesoris jalan yang berada pada tanah milik jalan harus mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan.
- (2) Lokasi penempatan Shelter/halte dapat berada pada bahu jalan dengan jarak minimal 100 meter dari persimpangan jalan.
- (3) Lokasi penempatan gapura berada paling rendah 10 (sepuluh) meter dari jarak persimpangan jalan.
- (4) Lokasi penempatan jembatan penyeberangan berada paling rendah 100 (seratus) meter dari jarak persimpangan jalan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 30

- (1) Jembatan penyeberangan, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol) meter dan tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 (lima koma nol nol) meter dari atas permukaan jalan.
- (2) Penampilan bangunan tidak mengganggu jarak pandang menikung.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 31

Perizinan yang harus dimiliki untuk accesories jalan meliputi :

- a. dokumen perencanaan/gambar teknis harus mendapatkan pengesahan dari DPU;
- b. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan; dan
- c. sebelum menggunakan/memanfaatkan bangunan harus mendapatkan SLF dari DPU.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 32

Pemilik berkewajiban :

- a. memelihara bangunan agar selalu dalam keadaan baik; dan
- b. membongkar bangunan setelah izin berakhir atau setelah dinyatakan tidak laik fungsi ;

BAB VIII
JEMBATAN DAN/ATAU TALUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Yang dimaksud dengan jembatan disini adalah bangunan penutup jaringan irigasi atau sungai yang dibangun di atas jaringan irigasi, yang berfungsi sebagai akses jalan masuk yang menghubungkan antara jalan umum dengan bidang tanah atau lokasi kegiatan, dapat berupa plat beton maupun jenis lainnya, sehingga fungsinya dianggap/dipersamakan seperti jembatan dalam bidang teknik sipil.
- (2) Yang dimaksud dengan talud adalah bangunan penahan tanah yang berfungsi sebagai perkuatan tanah dari bahaya longsor atau gerusan akibat aliran air

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 34

- (1) Lokasi penempatan jembatan palung rendah 100 (seratus) meter dari persimpangan jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) apabila untuk fungsi hunian dan atau lebar bidang tanah kurang dari 100 (seratus) meter dengan ketentuan penempatan berada pada ujung bidang tanah terjauh dari persimpangan jalan.
- (3) Lokasi penempatan talud pada jaringan irigasi harus mendapatkan persetujuan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jembatan

Pasal 35

- (1) Pembuatan jembatan di atas jaringan irigasi harus memperhatikan kelancaran air irigasi yang mengalir di jaringan dimana jembatan dibangun.
- (2) Jembatan dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter harus ada bak kontrol paling rendah 1 (satu) meter.
- (3) Bak kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ruang terbuka, atau plat yang dapat dibuka atau grill dengan ukuran paling rendah 1 m x 1 m yang dapat dibuka pada setiap jarak 5 (lima) meter.
- (4) Jembatan untuk umum yang mempunyai lebar lebih dari 5 (lima) meter wajib membuat bak pengendap lumpur paling rendah 1 (satu) meter selebar jaringan yang ada di bagian hulu.
- (5) Jembatan tidak boleh langsung bertumpu pada dinding saluran yang telah dibangun, tetapi harus membuat sendiri pondasi untuk jembatan yang letaknya berada di belakang dinding saluran yang telah ada.
- (6) Pembangunan harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku dengan design dan dimensi bangunan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Bagian Keempat
Pengaturan Talud

Pasal 36

- (1) Bangunan talud yang berada pada saluran irigasi atau sungai tidak boleh mengurangi dimensi saluran.
- (2) Bagian belakang talud harus diberi tanah urug sebagai penguat.
- (3) Pada jarak tertentu harus diberi suling-suling/lubang air .
- (4) Pembangunan harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku dengan design dan dimensi bangunan sesuai dengan izin yang dimiliki

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 37

Perizinan yang harus dimiliki meliputi :

- a. dokumen perencanaan bagi jembatan dengan bentang atau lebar lebih dari 5 (lima) meter dan talud dengan ketinggian lebih dari 3 (tiga) meter harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Sumber Daya Air;
- b. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan; dan
- c. jembatan dengan bentang atau lebar lebih dari 5 (lima) meter dan talud dengan ketinggian lebih dari 3 (tiga) meter harus mendapatkan SLF dari Dinas Sumber Daya Air.

Bagian Keenam
Kewajiban

Pasal 38

Pemilik berkewajiban :

- a. memelihara bangunan agar selalu dalam keadaan baik; dan
- b. membongkar bangunan setelah izin berakhir atau setelah dinyatakan tidak laik fungsi.

BAB IX
PENANAMAN TANGKI, LANDASAN TANGKI, BANGUNAN PENGOLAH AIR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolah air adalah bangunan yang berada di dalam tanah yang berfungsi sebagai penyimpan atau pengolah benda cair yang berdiri sendiri.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 40

Lokasi penempatan bangunan harus pada tanah milik serta tidak boleh melebihi sempadan pagar.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 41

- (1) Bangunan harus kedap air dan dipastikan tidak mencemari lingkungan.
- (2) Harus disediakan sumur pantau sekurang-kurangnya 1 (satu) buah.
- (3) Limbah cair akibat kegiatan tersebut harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi standar baku mutu air sebelum dibuang di sungai.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 42

Perizinan yang harus dimiliki untuk penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolah air meliputi :

- a. dokumen perencanaan / gambar teknis harus mendapatkan pengesahan dari DPU;
- b. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan; dan
- c. sebelum menggunakan/memanfaatkan bangunan harus mendapatkan SLF dari DPU.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 43

Pemilik berkewajiban :

- a. memelihara bangunan agar selalu dalam keadaan baik dan dipastikan tidak bocor atau mencemari lingkungan; dan
- b. membongkar bangunan setelah izin berakhir atau setelah dinyatakan tidak laik fungsi.

BAB X
DINDING PENAHAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Yang dimaksud dinding penahan tanah adalah bangunan yang berfungsi sebagai penahan tanah dari dampak longsor yang berdiri sendiri dan bukan merupakan prasarana bangunan gedung.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 45

- (1) Pembangunan dinding penahan tanah pada tempat yang berbeda ketinggiannya, dapat pada lokasi yang berbatasan dengan jalan, dengan sungai maupun antar bidang tanah/persil.
- (2) Harus pada daerah yang stabilitas dari kemiringan lerengnya memenuhi suatu angka keamanan tertentu yaitu :
 - a. stabilitas kemiringan lereng $> 1,50$ untuk pembebasan tetap; dan
 - b. stabilitas kemiringan lereng $> 1,30$ untuk pembebasan sementara, termasuk apabila ada gempa.

Bagian Ketiga
Ketentuan teknis

Pasal 46

Perencanaan dinding penahan tanah, harus mempertimbangkan :

- a. memperkirakan ukuran/dimensi yang diperlukan;
- b. mengukur besarnya tekanan tanah baik secara analisis maupun secara grafis berdasarkan cara yang sesuai dengan tipe dinding penahan tanah;
- c. lebar dasar dinding penahan tanah harus cukup untuk memobilisasi daya dukung tanahnya atau tegangan akibat konstruksi ditambah dengan gaya-gaya lainnya tidak melebihi daya dukung izin diusahakan tegangan yang timbul pada dasar dinding penahan tanah adalah tekan;
- d. perhitungan kekuatan struktur dari konstruksi dinding penahan tanah, yaitu dengan memeriksa tegangan geser dan tegangan tekan yang diizinkan dari struktur dinding penahan tanah;
- e. harus aman terhadap stabilitas geser (*sliding stability*) dan stabilitas guling (*overtuning stability*); dan
- f. tinjauan terhadap lingkungan lokasi dari penempatan dinding penahan tanah.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 47

Perizinan yang harus dimiliki untuk dinding penahan tanah meliputi :

- a. dokumen perencanaan/gambar teknis harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan atau Dinas Sumber Daya Air; dan
- b. sebelum mendirikan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 48

Pemilik berkewajiban :

- a. memelihara bangunan agar selalu dalam keadaan baik; dan
- b. membongkar bangunan setelah izin berakhir atau setelah dinyatakan tidak laik fungsi.

BAB XI
PELATARAN UNTUK PARKIR, LAPANGAN OLAH RAGA OUTDOOR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Yang dimaksud dengan pelataran untuk parkir atau taman parkir adalah bangunan terbuka yang dimanfaatkan untuk area parkir.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir atau taman parkir di luar badan jalan yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
- (4) Yang dimaksud dengan lapangan olah raga *outdoor* adalah bangunan terbuka/perkerasan/di luar bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga dan berdiri sendiri.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 50

- (1) Pemilihan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Pemilihan lokasi lapangan olah raga *outdoor*, harus sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
- (3) Harus berada di pinggir jalan atau mempunyai akses yang memadai.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 51

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan; dan
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (4) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.
- (5) Lapangan parkir terbuka dilengkapi dengan tanaman perindang yang memadai agar dapat menaungi area parkir.
- (6) Lapangan olah raga outdoor harus menyediakan *lavatory* atau KM/WC dan area parkir yang memadai.

- (7) Menanam tanaman perindang di bagian tepi lapangan olah raga *outdoor*.
- (8) Pelataran untuk parkir dan lapangan olah raga *outdoor* harus disediakan peresapan air hujan yang mampu menampung luapan air hujan pada persil/bidang tanah tersebut.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 52

Perizinan yang harus dimiliki meliputi :

- a. lokasi dan ketentuan bangunan harus sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) dari DPU;
- b. dokumen perencanaan/gambar teknis harus mendapatkan pengesahan dari DPU; dan
- c. sebelum melaksanakan bangunan harus mendapatkan IMB dari Dinas Perijinan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 53

Pemilik berkewajiban :

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum;
- b. memelihara sarana agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar sarana setelah izin berakhir atau setelah dinyatakan tidak laik fungsi; dan
- d. melaporkan kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga setelah membangun lapangan olah raga *outdoor*.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Berizin

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya.
- (2) Dinas Perijinan mengirimkan Surat Peringatan kepada pemilik izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan tembusan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila pemilik izin tidak mengindahkan proses peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin dicabut .

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perijinan.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (hari) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan tembusan Dinas Perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara telekomunikasi bersama.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru di *zona cell* plan eksisting diarahkan untuk bergabung sampai seluruh menara-menara eksisting dipergunakan untuk menara telekomunikasi bersama.
- (3) Apabila secara teknis menara menara eksisting tidak bisa dilakukan perkuatan untuk menjadi menara bersama, maka penyelenggara telekomunikasi wajib bergabung kepada menara yang layak dan membongkar menaranya.
- (4) Bangunan reklame jenis *billboard* dan *megatrond* yang sudah berdiri sebelum berlakunya peraturan bupati ini, maka berlaku sampai dengan habisnya masa pajak pada tahun yang berjalan, selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan ini

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 37 Tahun 2011

Tanggal 6 JULI 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2011
TANGGAL**

PERMOHONAN REKOMENDASI CELL PLAN

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Cell Plan**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
di BANTUL

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Cell Plan dengan data - data sebagai berikut:

<p>DATA PEMOHON</p> <p>Nama Perusahaan</p> <p>Alamat</p> <p>Nama penanggungjawab</p> <p>Alamat</p> <p>Telp</p>	
<p>DATA TANAH</p> <p>Nama Pemilik</p> <p>Alamat Pemilik</p> <p>Luas Tanah</p> <p>Lokasi Tanah</p>	

- Bersama ini kami lampirkan :
1. Dokumen teknis perencanaan site;
 2. Analisa *coverage area* dari site yang akan dibangun;
 3. Dokumen rencana teknis kontruksi menara;
 4. Dokumen rencana penggunaan site;
 5. Peta Lokasi.

Tanggal,
Nomor :
Camat

Tanggal,
Nomor :
Lurah Desa

Tanggal,
Pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI